

JURNAL

PENETAPAN STATUS TERSANGKA DAN KORBAN DALAM KASUS *HUMAN TRAFFICKING PADA TINDAKAN PROSTITUSI*



Diajukan oleh:

WILSON PETRUS MANALU

NPM : 120511038

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

**PENETAPAN STATUS TERSANGKA DAN KORBAN DALAM KASUS
*HUMAN TRAFFICKING PADA TINDAKAN PROSTITUSI***



Diajukan oleh :

WILSON PETRUS MANALU

NPM : 120511038

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui

Dosen Pembimbing

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS.

Mengesahkan



Dekan Fakultas Hukum

Endro Susilo, S.H.,LL.M

**FAKULTAS
HUKUM**

PENETAPAN STATUS TERSANGKA DAN KORBAN DALAM KASUS *HUMAN TRAFFICKING* PADA TINDAKAN *PROSTITUSI*

Wilson Petrus Manalu

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

manaluwilson@gmail.com

This law's written discusses a review about The judicial observation of determination suspect and victims in human trafficking's case that prostitution lead to action. This research is a normative research, this research use library's reviewing and interview to. because of that in this research the written use the secondary data which include primary legal material, secondary and tertiary. This research concluded that the Undang-Undang no 21 tahun 2007 has scoop about determination suspect and victims in human trafficking's especially to classification a person becoe victims and what rights can be accepted by the victims but the national law not accommodate all interests to eliminate the human trafficking crime, because it does not regulate the different of sex slaves and prostitution, next for do prevention's action to human trafficking crime the police officers also has the discretion and can do some coordinate with social ministries.

Keywords : law prostitution, human trafficking and discretion

1.1 PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial tentunya manusia selalu melakukan interaksi antara sesamanya maupun juga dengan makhluk lainnya, dalam melakukan interaksi tersebut tentunya akan menghasilkan sebuah hubungan yang terikat oleh hukum untuk mengatur apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.¹Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan –peraturan atau kaedah – kaedah dalam suatu kehidupan bersama : keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dewasa ini beberapa kasus yang timbul dan menarik untuk dikaji adalah maraknya eksploitasi seksual dikalangan artis dan yang menjadi hal menarik disini adalah bahwa penyidik menetapkan bahwa yang menjadi pelaku tindak perdagangan orang dalam kasus tersebut adalah mucikari (penghubung antara si pemakai jasa dan si

penyedia jasa) dan yang menjadi korban adalah si wanita penyedia jasa. Jika dikaji lebih dalam antara si penyedia jasa, pemakai jasa dan si penghubung antara penyedia dan pemakai tentu ada sebuah hubungan agar tercapai suatu kesepakatan mengenai harga dan lain sebagainya, lalu menjadi sangat aneh bila pelaku didalam tindak pidana perdagangan orang tersebut hanya dibebankan kepada penghubung penyedia jasa dan pemakai jasa (mucikari). Disamping itu bila dikaji dengan ilmu viktimologi terdapat berbagai tipologi korban kejahatan dimana salah satunya adalah *Proactive victims* yaitu korban yang disebabkan oleh peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama. Didalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 telah jelas mengatur mengenai tata cara memproses seseorang ditetapkan menjadi pelaku tindak pidana yaitu apakah dari hasil penyelidikan seseorang yang awalnya diduga melakukan suatu tindak pidana dapat dinyatakan sebagai tersangka atau korban.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 2008 : 40

Undang – Undang nomor 8 tahun 1981 pasal 1 angka 14 secara jelas menyebutkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Demikian pula kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang yang diatur didalam Undang-undang nomor 21 tahun 2007 didalam pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau kekuasaan rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi jadi penetapan status tersangka tindak pidana perdagangan orang harus memenuhi unsur pasal 1 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tersebut. Kemudian mengenai eksploitasi seksual yang diatur dalam pasal 1 angka 8 adalah segala bentuk pemamfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran, artinya eksploitasi seksual tidak hanya kegiatan yang berhubungan dengan pelacuran.

Jika melihat pasal-pasal tersebut maka penetapan status tersangka maupun korban harus melalui banyak pembuktian terutama menentukan apakah setiap wanita yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang terkhusus protitisi adalah sebagai korban. Bila melihat defenisi korban dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 maka korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis dll. Sedangkan pasal 18 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 mengatakan bahwa korban yang dipaksa melakukan tindak pidana perdagangan orang oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak dipidana, lalu bagaimana dengan seseorang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang tanpa paksaan namun mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, ekonomi, dll dapat dikatakan sebagai

pelaku yang bila mengacu kepada unsur pasal 18 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 yaitu melakukan tindak perdagangan orang tanpa dipaksa. Ditambah lagi dengan ketentuan pasal 297 KUHP yang mengatakan bahwa yang menjadi korban perdagangan orang hanya terbatas kepada wanita dan anak laki-laki belum cukup umur, lalu bagaimana dengan laki-laki yang sudah dewasa namun mengalami tindakan seperti yang diatur didalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 terutama pasal 1 tidak dapat dikatakan sebagai korban perdagangan orang.

1.2 METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (legal research) yang merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum.

Penelitian hukum normatif dapat berupa inventarisasi hukum positif, usaha-usaha penemuan asas-asas dasar falsafah (doktrin) hukum positif, usaha penemuan hukum yang sesuai untuk diterapkan guna penyelesaian perkara tertentu.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan tersebut mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu juga digunakan pendekatan konsep untuk memahami konsep-konsep guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif.

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat memberi penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari : Buku-buku dan tulisan ilmiah mengenai perlindungan hak-hak

anak, Buku-buku dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Buku-buku dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Metode Pengumpulan Data yang dilakukan adalah Studi Kepustakaan dengan mencari dan menganalisis literatur-literatur yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini, yakni dengan mewawancarai KOMPOL Ardi Hartana, S.H.,MH selaku kanit *trafficking* Polda DIY.

Metode analisis yang digunakan berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis yaitu normatif kualitatif. Data diolah dan disusun dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis. Sedangkan penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan yaitu menggunakan metode berpikir deduktif. Metode deduktif adalah suatu pola pikir dengan mendasarkan pada suatu permasalahan yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan hasil penelitian.

1.3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara sederhana pengertian kejahatan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dimana hal tersebut telah disahkan oleh hukum tertulis. Jadi dapat dikatakan sebuah perbuatan dapat dikatakan jahat bila perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai, norma dan hukum tertulis yang sudah ditetapkan. Terkait hal tersebut di Indonesia hal mengenai kejahatan telah diatur, dituangkan dan dikodifikasikan kedalam kitab Undang-Undang

hukum pidana (KUHP) yaitu dimuat dalam buku kedua yang telah diatur sebanyak 31 bab tentang kejahatan.. Menurut R. Soesilo kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang yaitu:

“pertama, pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Undang-Undang. Kedua, pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si pendirita juga akan merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban”

Selain hal-hal tersebut, kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa yang kerap dilakukan oleh masyarakat sehari-hari seorang filsuf bernama Ciercero mengatakan *ubi societas, ibi ius, ibi crime* yang artinya ada masyarakat ada hukum dan ada kejahatan, masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi yang saling salig terkait satu sama lain sehingga tidak jarang dalam interaksi dan hubungan tersebut menimbulkan konflik atau pertikaian. Tolak ukur dari sebuah kelompok dikatakan menyimpang apabila perilaku kelompok tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompok lainnya. Dapat dikatakan bahwa adanya peran kelompok masyarakat lainnya untuk menentukan apakah sebuah perbuatan salah atau benar. Perilaku menyimpang seringkali dianggap sebagai perilaku jahat bila melanggar batasan yang sudah diatur oleh masyarakat lewat kaidah-kaidah yang telah hidup lama dimasyarakat.

Berbicara mengenai kejahatan, maka harus dibedakan terlebih dahulu mengenai kejahatandalam arti yuridis (perbuatan yang termasuk tindak pidana) dan kejahatan dalam arti sosiologis (perbuatan yang patut dipidana). perbuatan yang masuk tindak pidana adalah perbuatan dalam arti melanggar Undang-Undang dan perbuatan yang patut dipidana adalah perbuatan yang melanggar norma atau kesusilaan yang ada di masyarakat tetapi tidak diatur dalam

peraturan perundang-undangan.² Sedangkan kejahatan menurut hukum pidana adalah setiap segala tindakan yang dilakukan melanggar rumusan kaidah hukum pidana, yang dimaksud melanggar rumusan adalah bahwa perbuatan tersebut memenuhi delik-delik yang diatu didalam kitab Undang-Undang hukum pidana, sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum. Pada masa yang lalu, tindakan perdagangan orang merupakan suatu symbol/status social. Orang yang memiliki status sosial tinggi dipastikan akan memiliki budak belian, yang dimaksud dengan budak belian adalah orang yang dibeli dan dijadikan sebagai hamba, jongos, kemudian orang yang memiliki budak akan dianggap memiliki status social yang tinggi, sehingga hal ini merupakan suatu hal yang sifatnya umum pada masa lampau dan tidak perlu dikaji dengan perkembangan ilmiah. Demikian pula dengan Indonesia, sebenarnya sejak awal kemerdekaan sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum di Indonesia, pada bagian pembukaan mengamanatkan bahwa Negara dan pemerintah didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan pancasila. Maka pembukaan UUD 1945 merupakan kebijakan umum dan landasan, sekaligus politik hukum di Indonesia. Inilah yang seharusnya dijadikan landasan dan tujuan dalam setiap usaha melakukan pembaharuan hukum terasuk pembaharuan hukum pidana dan kebijakan penaggulangann tindak pidana di Indonesia. Dalam penanggulangan tindak pidana dapat diawali dengan pencegahan dan diakhiri dengan penindakan yang juga merupakan bagian dari hukum pidana formal. Dalam tindak pidana materil materil bentuk dan jenisnya dapat berupa tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP dan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang

² Yulia Rena, *viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010:86

No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Selain meratifikasi peraturan-peraturan/konvensi Internasional pemerintah Indonesia juga mengatur hal tentang tindak perdagangan orang ini dalam UUD 1945, KUHP, dan mengatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 21 taun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan TPPO adalah tindakan perekrutan, penampungan, penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau mamfaat, sehinggal memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi.

Pada dasarnya ketentuan mengenai penetapan status dalam hukum pidana diatur melalui peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini dapat menggunakan Undang-Undang nomor 8 tahun 1081 (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Namun disamping itu perlu juga memperhatikan apakah ketentuan yang di masukkan kedalam peraturan Perundang-undangan tersebut saling terkait atau justru menimbulkan kontradiksi yang menimbulkan masalah seperti ketentuan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdangan orang yaitu pasal 18 yaitu korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak dipidana dan pasal 26 yang mengatakan bahwa persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang hal ini menjadi hal yang kotradiktif karena dalam kedua ketuentuan Undang-Undang nomor 21 tahun

2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tersebut yaitu pasal 18 dan pasal 26 saling tidak mendukung dimana didalam pasal 18 dipaksanya korban dapat menyebabkan korban tidak dipidana yang dapat juga diartikan bila korban tidak dipaksa maka korban dapat dipidana, sedangkan pasal 26 mengatakan bahwa persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan. Dari ketentuan pasal 26 tersebut maka dapat dikatakan bahwa ada atau tidaknya paksaan kepada korban tindak pidana perdagangan orang pelaku tetap dapat dilakukan penuntutan dan dipidana, sehingga ketika penyidik melakukan penyidikan dalam tindak pidana perdagangan orang seharusnya memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang berlaku terkhusus pasal 18 dan pasal 26 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

1.4 KESIMPULAN

Pada dasarnya ketentuan mengenai penetapan status dalam hukum pidana diatur melalui peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini dapat menggunakan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Namun disamping itu perlu juga memperhatikan apakah ketentuan yang di masukkan kedalam peraturan Perundang-undangan tersebut saling terkait atau justru menimbulkan kontradiksi yang menimbulkan masalah seperti ketentuan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu pasal 18 yaitu korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak dipidana dan pasal 26 yang mengatakan bahwa persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang hal ini menjadi hal yang kontradiktif karena dalam kedua ketentuan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tersebut yaitu pasal 18 dan

pasal 26 saling tidak mendukung dimana didalam pasal 18 dipaksanya korban dapat menyebabkan korban tidak dipidana yang dapat juga diartikan bila korban tidak dipaksa maka korban dapat dipidana, sedangkan pasal 26 mengatakan bahwa persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan. Dari ketentuan pasal 26 tersebut maka dapat dikatakan bahwa ada atau tidaknya paksaan kepada korban tindak pidana perdagangan orang pelaku tetap dapat dilakukan penuntutan dan dipidana, sehingga ketika penyidik melakukan penyidikan dalam tindak pidana perdagangan orang seharusnya memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang berlaku terkhusus pasal 18 dan pasal 26 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

1.5 REFERENSI

- Bemmelen van J .M. 1986 *Hukum pidana 3 bagian khusus delik-delik khusus*, cetakan pertama, Percetakan Bina Cipta Bandung
- Farhana. 2010 *Aspek Hukum Perdagangan orang di Indonesia*, cetakan pertama, Sinar Grafika Jakarta
- Chairul Huda. 2006 *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan ke – 2, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Harahap yahaya. 2013 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan edisi kedua*, cetakan kesebelas, sinar grafika Jakarta
- Moch anwar. 1982 *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid 1*, cetakan ketiga, alumni/1982/ Bandung

Moeljatno prof. 1984 *Azas-Azas Hukum Pidana*, cetakan kedua, PT. Bina aksara Jakarta

Mertokusumo Sudikno. 2008 *mengenal hukum suatu pengantar*, cetakan keempat, liberty Yogyakarta

Nuraeny Henny. 2011 *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta

Yulia Rena. 2010 *viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta